

Artikel Penelitian

Urgensi Perlindungan *Whistleblower* terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

Suci Rizka Fadhillah

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 03 Agustus 2024
Revisi Akhir: 19 Agustus 2024
Diterbitkan Online: 03 September 2024

KATA KUNCI

Whistleblower
Pengungkap
Perlindungan
Korupsi

KORESPONDENSI

Phone: +62 822-8714-9693
E-mail: sucirizkafadhila@gmail.com

A B S T R A K

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tepatnya amanat Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi termasuk *whistleblower* sebagai seorang yang ikut serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Permasalahan yang dianalisis pada tulisan ini terkait dengan regulasi terkait *whistleblower* di Indonesia pada masa sekarang dan masa akan datang jika merujuk pada regulasi khusus tentang *whistleblower* di Amerika Serikat serta mengemukakan bentuk penyelesaian hukum terkait fenomena pelapor menjadi tersangka yang merajalela di Indonesia terkhusus mengenai tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan didapatkan bahwa diharuskan hadirnya sebuah regulasi khusus yang mengatur bentuk perlindungan *whistleblower* dengan mengacu pada *Whistleblower Act 1989* oleh Amerika Serikat menimbang maraknya fenomena pelapor menjadi tersangka di Indonesia serta bentuk penyelesaian hukum terhadap fenomena pelapor menjadi tersangka yang belum jelas sehingga menjadi faktor utama pentingnya keberadaan regulasi khusus yang membahas hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah diharapkan bersifat solutif terkait perlindungan *whistleblower*.

PENDAHULUAN

Korupsi termasuk salah satu kategori tindak pidana terbanyak di Indonesia. Maraknya tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian terhadap berbagai aspek, termasuk perekonomian dan keuangan negara. Adapun tindak pidana korupsi sejatinya termasuk ke dalam *extraordinary crime*, melintasi batas negara (*transnational*), dan tanpa batas (*borderless*). Problema korupsi yang terus mewabahi bangsa Indonesia sudah bukan permasalahan lingkup nasional akan tetapi internasional. Hal ini pun ditegaskan pada konvensi PBB mengenai UNCAC tahun 2003 yang menjelaskan bahwa “*convided that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affect all societies and economies, making international corporation to prevent and control it essential*”.¹ Pemberantasan terhadap *extraordinary crime* satu ini seyogyanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Kehadiran dari UU PTPK ini termasuk salah satu upaya pemerintah dalam memberantas fenomena korupsi di Indonesia. Sejatinya telah banyak cara yang dilakukan untuk dapat menekan angka tindak pidana korupsi namun masih belum efektif. Sejalan dengan maraknya korupsi, istilah *justice collaborator* dan *whistleblower* dekat terdengar di telinga masyarakat.

¹ Burhanudin, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi,” Jurnal Cita Hukum, No.1, (2013), Hal. 95936

Adapun *whistleblower* sejatinya mirip dengan pelapor, bedanya *whistleblower* berasal dari orang terdekat pelaku dalam kategori rekan kerja atau komunitas yang mengetahui adanya tindak pidana terkhusus dalam hal ini korupsi. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, *whistleblowing* adalah suatu upaya dari pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang kurang baik, dan perbuatan lainnya yang merugikan organisasi atau perusahaan.² Selaras dengan itu, Peter Bowden mendefinisikan *whistleblowing* sebagai sebuah pengungkapan yang diekspos oleh pihak yang berasal dari internal atau eksternal suatu organisasi, dalam artian sebagai informasi yang signifikan terkait korupsi dan pelanggaran kepentingan publik. Tentu saja, kehadiran *whistleblower* mendapat sambutan hangat sebab sangat membantu penegak hukum dalam mencari informasi tentang tersangka. Menjadi sebuah keuntungan karena *whistleblower* memiliki akses informasi yang lebih kuat untuk mendalami tindak tanduk pelaku. Atas dasar itulah *whistleblower* sering disebut sebagai orang dalam yang berperan sebagai penguak fakta. Akan tetapi, permasalahan lain muncul mengenai regulasi *whistleblower* yang belum kuat sebagai payung hukum untuk melindungi keberadaan dan keamanan *whistleblower* di Indonesia. Hal ini tentu menjadi pertimbangan serius dan membuat orang berpikir ulang saat akan melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya. Sebab, takut akan menjadi *boomerang* bagi diri sendiri dan keluarga atas surat laporan yang diajukan.

Nyatanya, *whistleblower* sudah disinggung dan diakui keberadaannya di dalam beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sayangnya aturan tersebut belum mengakomodir dengan baik persoalan mengenai jaminan keamanan para *whistleblower*. Regulasi tersebut seakan mengiyakan dan mengakui eksistensi dari *whistleblower* saja tidak mengatur bentuk perlindungan yang didapatkan oleh *whistleblower* setelah melaporkan dugaan tindak pidana tertentu. Hal ini yang berimplikasi pada maraknya kasus pelapor yang kemudian menjadi tersangka ataupun kedatangan teror dari berbagai pihak yang terlibat terhadap dirinya dan keluarga, tentu hal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi pelapor. Padahal pentingnya suatu perlindungan hukum bagi setiap warga negara telah diakomodir oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, pada pokoknya telah menjamin perlindungan hukum bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi termasuk para *whistleblower* sebagai seorang yang terlibat aktif dalam memberantas tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya. Berdasarkan permasalahan di atas, tentu sangat penting bagi pemerintah untuk memperjelas bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* secara spesifik dan komprehensif lagi menimbang acapkali terjadinya fenomena pelapor menjadi tersangka terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai regulasi ideal terhadap *whistleblower* jika merujuk pada *Whistleblower Act 1989* oleh Amerika Serikat serta bentuk penyelesaian hukum terkait fenomena pelapor menjadi tersangka yang merajalela di Indonesia terkhusus mengenai tindak pidana korupsi?

METODOLOGI

Jenis penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu berfokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulisan artikel ini mengkaji kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan peraturan perundangan lainnya atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dalam penulisan ini dengan maksud memaparkan berbagai permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari regulasi yang kurang bisa merangkul masyarakat menuju tahap penyelesaian perkara. Terakhir, pendekatan perbandingan digunakan agar membandingkan regulasi terkait *whistleblower* di beberapa negara termasuk yang ada di Indonesia saat ini, agar nantinya dapat diterapkan oleh Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Whistleblower Act 1989 oleh Amerika Serikat: Sebuah Acuan Pembentukan Regulasi di Indonesia

Pembahasan *whistleblower* selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas di lingkup pidana. Tak jarang *whistleblower* dianalogikan sebagai wasit yang akan meniup peluit sebagai pertanda bahwa terjadi suatu pelanggaran dalam pertandingan. Selaras dengan hal itu, menurut Mulyana Wirakusumah, *whistleblower* tidak sekedar “tukang mengadu”

² Ajeng Tiawantika. “Whistleblowing System di Indonesia” diakses pada halaman www.repository.unisba.go.id

tapi juga merangkap sebagai saksi dalam suatu kejahatan tersebut. Beliau menambahkan *whistleblower* ini dapat termasuk golongan orang yang bekerja pada kementerian atau lembaga tertentu yang memiliki akses terkait dengan penyimpangan yang terjadi.³

Adapun perbedaan antara *whistleblower* dengan pelapor biasa, yakni *whistleblower* sudah pasti datang dari internal, sedangkan pelapor adalah orang luar yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, *whistleblower* mengungkap dugaan tindak pidana tertentu sedangkan pelapor sebutan untuk semua orang yang melaporkan dugaan tindak pidana apapun yang diatur KUHP. *Whistleblower* memiliki posisi krusial dalam mengungkap fakta termasuk kejahatan yang terorganisir ataupun tidak, seperti kecurangan manajemen administratif dan berbagai kejahatan yang merugikan keuangan perusahaan. Tak hanya seputar korupsi, beberapa tindak pidana tertentu dapat dilaporkan melalui pengungkapan dari *whistleblower* yang tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yakni ruang lingkup *whistleblower* meliputi tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi dan terorisme. Dalam artian, posisi *whistleblower* penting untuk mengungkap berbagai tindak pidana tertentu dalam sebuah komunitas.

Adapun beberapa regulasi yang mengakui adanya *whistleblowing system* di Indonesia, sebagai berikut:⁴

1. Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Jo 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
5. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak asasi Manusia yang Berat
6. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidikan, Penuntutan Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
7. Pasal 33 Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*

Dari beberapa regulasi mengenai *whistleblower* di atas, pada pokoknya hanya berisikan tentang pengakuan akan keberadaan dari *whistleblower* sebagai penguak fakta atas beberapa tindak pidana, alih-alih berisikan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada *whistleblower* dalam menjamin keselamatan dan keamanan setelah berkontribusi dalam proses peradilan pidana.⁵ Untuk itu perlunya kesadaran kolektif pemerintah agar segera membuat regulasi yang khusus tentang perlindungan terhadap *whistleblower* dengan mengacu pada negara lain yang sadar lebih dulu dengan langkah menerapkan aturan tersebut. Jika berkiblat pada negara yang lebih memperhatikan perlindungan terhadap *whistleblower*, Indonesia dapat merujuk pada konsep *whistleblower* yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act 1989*. Pada awalnya Amerika Serikat tidak mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* secara komprehensif dalam suatu aturan khusus, sebab masih berfokus pada perlindungan saksi. Namun, pada tahun 1989 diberlakukan *Whistleblower Act 1989*, maka sejak itu Amerika Serikat bergerak lebih gesit dalam rangka mengatur secara spesifik perlindungan terhadap *whistleblower* yang berfokus pada perlindungan setelah pelapor berani mengungkap fakta.⁶ Aturan tersebut juga mengatur perlindungan terhadap siapa saja yang dianggap sebagai pengungkap dalam proses tindak pidana agar nantinya menjamin keselamatan tanpa memandang tindak pidana apa saja yang dilaporkan. Beberapa bentuk perlindungan yang difokuskan oleh *Whistleblower Act 1989* meliputi tindakan pemecatan, turunnya posisi jabatan, pemberhentian kerja sementara, serta gangguan atau tindakan yang tidak menyenangkan yang diperoleh *whistleblower* di tempat kerja. *Whistleblower Act 1989* juga memfasilitasi para pelapor untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas perlakuan yang diterima oleh *whistleblower* setelah melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana. Regulasi khusus mengenai *whistleblower* yang dibentuk oleh Amerika Serikat telah menjadi acuan bagi negara lain untuk menerapkan regulasi serupa, seperti Afrika Selatan melalui *Protected Disclosures Act 26 of 2000*, Kanada melalui

³ Mulyadi. 2013. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Hal. 41.

⁴ Ade Wahyudin dkk. 2017. *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Pers.

⁵ Ibid

⁶ I Wayan Putu Sucana Aryana. "Perlindungan Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Berbagai Negara." *Jurnal Yustitia Universitas Ngurah Rai*. No. 13, Vol. 2. (2019).

Criminal Code of Canada, Australia melalui *Protected Disclosures Act 1994*, dan Inggris melalui *Public Interest Disclosures Act 1998*.⁷ Lebih lanjut, hadirnya *Whistleblower Act 1989* membawa perubahan bagi Amerika Serikat yang berhasil mendorong warga negara lokal dan asing untuk berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan. Demi menunjang keberhasilan terhadap regulasi tersebut, Amerika Serikat mengundangkan *The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* yang berfokus pada pelarangan suap terhadap perusahaan publik baik nasional maupun internasional.⁸ Bahkan, Amerika Serikat tidak segan memberikan jutaan dolar kepada para *whistleblower* sebagai bentuk penghargaan. Kombinasi antara *Whistleblower Act 1989* dengan *The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* merupakan contoh nyata regulasi yang tepat dalam melindungi *whistleblower* pasca-pelaporan dan berhasil menekan peningkatan korupsi. Jadi, tidak ada alasan Indonesia untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Penyelesaian Hukum terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Whistleblower memiliki peran yang penting dalam proses peradilan sebab mempermudah penegak hukum dalam mencari informasi terkait dengan dugaan tindak pidana tertentu. Selain itu, *whistleblower* termasuk bagian dari *social engagement* yang melibatkan masyarakat dalam proses peradilan, terlebih korupsi termasuk *extraordinary crime* yang harus dicegah dan diberantas secara gesit agar menimbulkan kerugian yang besar. Untuk itu, selain memberikan perlindungan haruslah diberikan penghargaan karena telah bekerja sama dalam memberitahu dan mengungkap fakta akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Persoalan pelapor yang pada akhirnya menjadi tersangka merupakan implikasi dari lemahnya perlindungan hukum bagi *whistleblower* serta bentuk perlindungan yang tidak jelas. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum serta kekhawatiran *whistleblower* terhadap keamanan dan keselamatan di lingkup kerjanya. Nyatanya, tak hanya keselamatan secara fisik, tindakan pelaporan tersebut juga dapat mengancam pekerjaan, terlebih *whistleblower* orang yang memiliki jabatan lebih rendah dari pelaku. Tak heran jika perlu banyak pertimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi seseorang untuk berani melaporkan tindak pidana di lingkungan kerjanya sendiri, antara lain sistem yang tidak mendukung, potensi intimidasi dan ancaman, adanya perundungan rekan kerja, kurangnya bukti karena birokrasi yang ketat, bahkan potensi pelaporan balik atas dasar pengkhianatan. *Whistleblower* mengalami berbagai ancaman dikarenakan ada anggapan bahwa *whistleblower* sebagai bagian dari organisasi yang melakukan penyimpangan di lingkup perusahaan dengan mengadu persoalan internal ke publik. Berbeda jika pengungkapan kejahatan tersebut atas dasar permintaan hukum atau pemerintah, maka laporan *whistleblower* tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan (Mansbach, 2007). Hal ini telah diterapkan oleh negara Amerika Serikat sebab tidak terdapat kasus seorang *whistleblower* diadili karena dianggap berani dalam mengungkapkan fakta bahwa terdapat penyimpangan oleh orang di dalam perusahaan tersebut.

Adapun terkait pelapor yang dilaporkan balik menjadi tersangka, seyogyanya telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa *whistleblower* tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksiannya. Sayangnya, bentuk perlindungan yang telah diatur dalam regulasi tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik jadi harus perlu diperjelas dan dirincikan lagi. Beberapa kasus yang menjadi dampak nyata dari kurang jelasnya konsep bentuk perlindungan *whistleblower* sehingga menyebabkan seorang pelapor dapat dijadikan sebagai tersangka baru, beberapa kasus tersebut antara lain:

1. Kasus Nurhayati yang menyandang status tersangka setelah melaporkan adanya dugaan korupsi oleh pejabat desa di salah satu daerah di Cirebon, Jawa Barat. Singkatnya, Nurhayati memegang peran sebagai bendahara desa alias bawahan dari pelaku, kemudian membuat laporan terkait adanya kecurigaan terhadap korupsi dana desa. Atas pelaporan tersebut, Nurhayati menyandang status tersangka oleh penyidik Polres Cirebon setelah sebelumnya dia membuat dan mengirimkan laporan tertulis kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan korupsi tersebut.⁹
2. Kasus Vincentius Amin Susanto, seorang mantan anggota Grup Financial Controller Asian Agri, sebagai pelapor atas dugaan penggelapan pajak di tempat kerjanya senilai hampir Rp1 Triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini merupakan penerapan dari *whistleblowing system* sebab melibatkan orang dalam dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Namun tak membutuhkan waktu lama, pada akhirnya Vincentius

⁷ Ibid

⁸ Mulyadi, op.cit. hlm. 2-3

⁹ Integrity. "Ketika Whistleblower justru menjadi tersangka, sebuah Pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia." Artikel ini diakses pada Rabu 29 Mei 2024, pukul 13.00 WIB di halaman <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/05/27/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/>

- ditangkap karena dianggap sebagai tersangka dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak di perusahaan tersebut.¹⁰
3. Tidak sampai menjadi tersangka, namun hal miris juga terjadi pada seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan selama 6 bulan atas tindakannya mengirimkan laporan kepada KPK atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh rektor universitasnya.¹¹

Berdasarkan beberapa kasus di atas, sangat disayangkan jika pelapor yang berniat untuk mengungkap fakta terhadap dugaan tindak pidana malah mendapatkan hal miris seperti dilaporkan balik, menjadi tersangka, dan menerima skorsing terhadap tindakan positif tersebut. Tak heran, jika banyak organisasi yang mulai memberlakukan *whistleblowing* sebagai sebuah bentuk pencegahan tindak pidana korupsi di perusahaannya yang mulai mendeteksi kecurangan dengan menerapkan *hotline whistleblowing system* pada *platform website* atau pengaduan lewat telepon.¹² Jelaslah terlihat bahwa sangat perlu dibahas secara cepat perlindungan *whistleblower* agar tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap diri pelapor serta menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada penegak hukum. Hal ini tentu saja terjadi karena payung hukum terhadap bentuk perlindungan yang tidak jelas dan komprehensif sehingga terkesan acuh dan menanggapi isu ini sebagai hal yang biasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Whistleblower sejatinya tercantum di beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun terkesan mengakui keberadaannya saja tidak membahas bentuk perlindungan yang didapat. Regulasi di Indonesia sejatinya lebih berfokus pada perlindungan saksi dan korban, tidak dengan pelapor. Maka dari itu, perlu dihadirkan regulasi khusus yang membahas tentang *whistleblower* secara mendalam dan komprehensif, seperti Amerika Serikat yang tercantum dalam *Whistleblower Act 1989*, regulasi ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam hal menguatkan perlindungan terhadap *whistleblower* bukan saksi dan korban saja. Dengan ketidakjelasan dari bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia menimbulkan implikasi yang beragam, salah satunya marak terjadi fenomena pelapor menjadi tersangka terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dialami oleh Nurhayati dan Vincentius Amin Susanto yang berperan sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi yang berujung menyandang gelar tersangka serta mahasiswa unnes yang mendapatkan skorsing atas pelaporan dugaan korupsi oleh rektor. Tentunya dengan berbagai kasus yang terjadi perlu diadakan secara cepat regulasi khusus terkait bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddyono, Supriyadi., *Tantangan Perlindungan Whistleblower di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014.
- Indriasih, Dewi., *Whistleblowing: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*, Bandung: CV Cendekia Press, 2021.
- Lemhannas RI, *Buku Saku Whistleblowing System*, Inspektorat Lemnashan RI.
- Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Hal 41, 2013.
- Wahyudin, Ade dkk., *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*, Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2017.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch. Diakses pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di halaman <https://antikorupsi.org/id/article/vincent-didakwa-lakukan-pencucian-uang-asian-agri>

¹¹ Kompas.com. "Diskors 6 Bulan Usai Laporkan Rektor, Saya di Jalan yang Benar." oleh Riska Faradonalia dan Khairina. Artikel ini diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di halaman <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/21590781/diskors-6-bulan-usai-laporkan-rektor-ke-kpk-mahasiswa-unnes-saya-di-jalan?page=all>

Perundang-undangan

- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP No 71 Tahun 2000.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PP No. 57 Tahun 2003.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak asasi Manusia yang Berat. PP No. 02 Tahun 2002.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidikan, Penuntutan Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. PP No. 24 Tahun 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. UU No 7 Tahun 2006.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014 Jo 13 Tahun 2006.

Jurnal

- Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Perlindungan Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Berbagai Negara." Jurnal Yustitia Universitas Ngurah Rai, Vol. 13, No. 2, (2019).
- Benuff, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1, (2020).
- Burhanudin. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi," Jurnal Cita Hukum, No.1, (2013), Hal. 95936
- David, Lewis and Tina Uys. "Protecting Whistleblowers at Work a Comparison of the Impact of British and South African Legislation," Managerial Law 49, No. 3, (2007), Hal. 87.
- Pratama, Bagus dan Budiarsi. "Analisis Kebijakan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi," Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol. 3 No. 1, (Januari - April 2023).
- Samendawai AH, dkk. "Memahami Whistleblower", Jakarta Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), (2011).

Website

- Ajeng. "Whistleblowing System di Indonesia". diakses pada pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di halaman halaman www.repository.unisba.go.id
- Indonesia Corruption Watch. Diakses pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di halaman <https://antikorupsi.org/id/article/vincent-didakwa-lakukan-pencucian-uang-asian-agri>
- Republik. "Pelapor Korupsi Jadi Tersangka ICW Masyarakat Akan Selalu Merasa Terancam". Diakses pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di halaman <https://news.republika.co.id/berita/r7rd6b409/pelapor-korupsi-jadi-tersangka-icw-masyarakat-akan-selalu-merasa-terancam>
- Integrity. "Ketika Whistleblower justru menjadi tersangka, sebuah Pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia." Diakses pada 29 Mei 2024, pukul 13.00 WIB di halaman <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/05/27/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/>